



# Policy Brief

Volume 5 No. 3 Tahun 2011

## Nested **Approach** Sebuah Pilihan Pendekatan Penerapan REDD+ di Indonesia<sup>1</sup>

REDD+ merupakan pemberian insentif bagi negara berkembang dengan melakukan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Pemberian insentif berdasarkan pengurangan emisi ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu (i) pendekatan subnasional, (ii) pendekatan nasional dan (iii) pendekatan bertingkat (nested). Apabila dikaitkan dengan kondisi dan kebijakan di Indonesia dalam mengurangi emisi secara nasional maka pendekatan bertingkat merupakan pendekatan yang paling cocok bagi Bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan REDD+

### Apa itu pendekatan bertingkat?

Pendekatan bertingkat muncul pada saat banyak negara yang ingin menggabungkan antara pendekatan nasional dan pendekatan subnasional. Melalui pendekatan ini maka pelaksanaan kegiatan REDD+ dapat dilakukan baik di tingkat nasional dan subnasional secara bersamaan. Akan tetapi, pihak yang melaksanakan REDD+ di tingkat subnasional ini mempunyai kewajiban untuk men-scaleup ke tingkat nasional apabila tingkat tata kelola dan kapasitasnya sudah mencukupi.

Penerapan di tingkat nasional dapat diartikan dengan penerapan kebijakan-kebijakan nasional untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan secara nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut sering disebut sebagai penciptaan kondisi pemungkin atau *enabling condition*. Semua kerangka kebijakan nasional tersebut sebenarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu menekan laju deforestasi. Oleh karena itu, identifikasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan menjadi sangat penting bagi pelaksana kegiatan REDD+ baik di tingkat nasional maupun penyesuaian dengan karakteristik setempat di tingkat subnasional.

<sup>1</sup> Pungky Widiaryanto; Perencana di Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas

Di satu sisi lain, pendekatan subnasional dapat diartikan pelaksanaan kegiatan REDD+ di tingkat provinsi, kabupaten, kesatuan pengelolaan hutan ataupun proyek. Hal ini juga belum didefinisikan secara jelas batasan-batasan arti dari subnasional. Saat ini, banyak proyek yang didanai oleh mitra pembangunan nasional yang mencoba untuk menerapkan pendekatan subnasional di tingkat kabupaten dan proyek. Akan tetapi, masih sangat jarang sekali penerapan yang didasarkan di tingkat provinsi ataupun KPH. Walaupun demikian, kedepan dengan adanya pengalaman dari proyek tersebut, Negara Indonesia harus dapat

memutuskan skala subnasional tersebut.

Berkaitan dengan kepemilikan kredit, pihak pengembang di subnasional memungkinkan untuk mendapatkan insentif langsung dari internasional ataupun pembeli kredit karbon. Dengan demikian, kredit penurunan emisi tersebut tidak dapat dihitung sebagai agregat upaya pengurangan emisi secara nasional. Akan tetapi apabila semua dana internasional dikumpulkan di tingkat nasional, maka distribusi insentif dapat dilakukan dari nasional kepada subnasional sehingga penurunan emisi di subnasional dapat dihitung secara total sebagai penurunan emisi tingkat nasional.

### **Apa saja keuntungan penerapan pendekatan bertingkat?**

Keuntungan penerapan pendekatan bertingkat:

1. Kebijakan dan kegiatan REDD+ menjadi sangat fleksibel sesuai dengan kondisi dan situasi nasional.
2. Potensial mendapatkan insentif dari internasional yang lebih besar karena mendukung kebijakan nasional dan mendapat kejelasan di tingkat implementasi.
3. Mempermudah dalam menghitung pembiayaan dan kompensasi berdasarkan kondisi subnasional.
4. Menekan biaya implementasi kegiatan REDD+ dan juga dukungan penerapan kebijakan-kebijakan pemungkin untuk mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan karena sesuai dengan kondisi negara Indonesia yang sudah ada.

5. Dalam penentuan distribusi target secara nasional akan lebih mudah, hal ini berkaitan dalam penetapan REL/baseline pada tingkat subnasional.
6. Membuka peluang bagi pemerintah daerah atau pemegang kewenangan kawasan hutan untuk melakukan perdagangan karbon di pasar karbon.
7. Pemangku kawasan hutan lebih mudah dalam melakukan MRV (monitoring, reporting, verification) karbon hutan dengan adanya pembagian peran antara nasional dan subnasional.

### **Apa saja kerugian dari penerapan pendekatan bertingkat?**

Kerugian penerapan pendekatan bertingkat:

1. Diperlukan pendanaan dan pembiayaan yang cukup besar dibandingkan dengan pendekatan nasional atau subnasional saja.

2. Kemampuan dari pemangku kepentingan baik tingkat pusat maupun daerah harus memadai dan konsisten dalam melakukan monitoring karbon hutan.
3. Adanya kemungkinan perhitungan ganda dalam karbon hutan antara nasional dan subnasional.

## Mengapa pendekatan bertingkat cocok dengan kondisi Negara Indonesia?

Posisi REDD+ berkaitan dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai hak untuk mendapatkan insentif dari mekanisme pendanaan REDD+. Namun di sisi lain, Presiden Republik Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi 26% apabila dikerjakan dengan dana sendiri (*unilateral NAMAs*), 41% apabila dibantu oleh negara lain (*supported NAMAs*) dan lebih dari 41% apabila pendanaannya berasal dari perdagangan kredit karbon (*credited NAMAs*).

Mempertimbangkan komitmen penurunan emisi tersebut di atas dan perkembangan negosiasi REDD+ di tingkat internasional maka kegiatan REDD+ dapat masuk ke dalam ketiga kategori upaya penurunan emisi tersebut. Menurut pengertian dari UNFCCC, REDD+ sebenarnya adalah pemberian insentif kepada Bangsa Indonesia karena telah menurunkan emisi sehingga REDD+ dapat dikategorikan dalam penurunan emisi di atas 41%. Akan tetapi, berdasarkan rancangan Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca atau yang sering disebut sebagai RAN GRK, kontribusi sektor kehutanan dan gambut

mencapai 54% dalam upaya menurunkan emisi total 26% secara nasional. Kegiatan yang terdapat dalam RAN GRK di sektor kehutanan dan lahan gambut tersebut adalah kegiatan yang sama dengan REDD+.

Di samping itu, banyaknya negara maju yang saat ini membantu Indonesia dalam memperbaiki permasalahan kehutanan dimana kegiatannya sama persis dengan kegiatan REDD+ maka tidak heran apabila REDD+ juga termasuk dalam kategori penurunan emisi 41%. Oleh karena itu, posisi REDD+ dalam penurunan emisi di Indonesia dapat masuk dalam ketiga kategori penurunan emisi tersebut.

Berdasarkan komitmen penurunan emisi tersebut di atas maka REDD+ di Indonesia dilakukan melalui pendekatan bertingkat. Pada skala nasional, Indonesia dapat menggunakan dananya sendiri dan bantuan dari internasional untuk menurunkan emisi 26% - 41%. Di tingkat subnasional, para pengembang kegiatan REDD+ dapat mendukung kebijakan nasional dan juga dapat mendapatkan insentif langsung dari internasional atau pembeli kredit karbon.

Tata pemerintahan desentralisasi Indonesia

Sejak era reformasi, tata pemerintahan Indonesia telah mengalami perubahan dari pemerintahan yang bersifat terpusat atau sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal tersebut sangat berpengaruh dengan pengelolaan hutan di Indonesia. Semua kewenangan dalam mengelola hutan berada pada tingkat kabupaten. Selain itu, pendanaan dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus bidang kehutanan sebagian besar dilimpahkan di tingkat pemerintahan kabupaten.

Hal ini pun juga akan berpengaruh pada saat penerapan kegiatan REDD+. Kebijakan untuk mempertahankan hutan atau mengeksploitasi hutan

berada di bawah wewenang pemerintah kabupaten. Di samping itu, pemberian insentif juga diarahkan jatuh pada pemangku kebijakan di pemerintah kabupaten.

Oleh karena itu, pendekatan bertingkat penerapan kegiatan REDD+ di Indonesia sangat sesuai dengan tata pemerintahan yang saat ini ada di Indonesia. Dengan pendekatan ini pemerintah kabupaten dapat menjalankan program REDD+ di wilayah mereka baik yang merupakan kebijakan dari nasional maupun inisiasi dari mereka sendiri dengan harapan insentif dapat diterima oleh mereka secara langsung.

## Kesimpulan/ rekomendasi kebijakan

1. Pendekatan bertingkat merupakan pendekatan yang cocok dan sesuai dengan kondisi dan situasi Bangsa Indonesia saat ini dalam menerapkan REDD+ baik dari segi pemenuhan komitmen menurunkan emisi dan juga tata pemerintahan Indonesia.
2. Perlunya pendefinisian yang jelas implementasi subnasional yang saat ini masih belum ada kejelasan makna subnasional apakah sebagai tingkat provinsi, kabupaten, KPH dan proyek.
3. Peningkatan harmonisasi kebijakan REDD+ di tingkat nasional dengan subnasional sehingga sinkronisasi program dapat tercapai untuk menghindari kebocoran antar subnasional.
4. Perlunya ujicoba pendekatan subnasional pada proyek-proyek yang didanai oleh dukungan internasional.
5. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat subnasional dalam menerapkan kegiatan REDD+.



Kementerian Kehutanan  
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan  
**Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan**

Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor  
Telp.: 0251 8633944; Fax: 0251 8634924;  
Email: forestpolicy@puslitsosekhut.web.id  
Website: <http://www.puslitsosekhut.web.id>